

Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Dalam Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Kota Jambi

Nuraini^{1*}, Mhd. Ansori², Andini Nur Pratiwi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351

*Correspondence email: nuraini.fh@unbari.ac.id; mhd.ansori@unbari.ac.id; andininurpratiwi5@yahoo.com

Abstrak. Akta kematian merupakan salah satu akta pencatatan sipil yang masih kurang kesadaran masyarakat dalam melaporkan pengurusan akta kematian karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi akta kematian. Kota Jambi merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya belum begitu antusias untuk mendaftarkan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Sampai saat ini masih banyak penduduk yang mengabaikan atau kurang memahami akan pentingnya akta kematian karena beranggapan bahwa mengurus penerbitan akta kematian sulit dan memerlukan biaya. Tulisan ini bertujuan mengetahui dan menganalisa pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam penerbitan akta kematian di wilayah Kota Jambi. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, atau dengan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik penentuan sampel dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam penerbitan akta kematian di wilayah Kota Jambi sudah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai surat edaran yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Pelaksanaan Fungsi; Pencatatan Sipil; Akta Kematian

Abstract. A death certificate is one of the civil registration deeds that lack public awareness in reporting the processing of a death certificate due to the lack of public understanding of the function of a death certificate. Jambi City is one of the areas where the people are not very enthusiastic about registering a Death Certificate with the Population and Civil Registration Office of Jambi City. Until now, there are still many people who ignore or do not understand the importance of death certificates because they think that processing a death certificate is difficult and requires money. This paper aims to identify and analyze the implementation of the function of the Jambi City Population and Civil Registration Service in issuing death certificates in the city of Jambi. The type of research used is empirical juridical research, or with a research approach, data sources, techniques, data collection, and techniques for sampling and data analysis. Based on the results of the research, it is known that the implementation of the function of the Jambi City Population and Civil Registration Service in issuing death certificates in the city of Jambi has been running according to the prevailing laws and regulations and according to the circular received from the Central Government and Regional Government.

Keywords: Implementation of Functions; Civil Registration; Death Certificate

PENDAHULUAN

Dari segi demografi, penduduk bisa dilihat sebagai bagian dari data faktual, bagian tingkah laku dan bagian kegiatan sosial. Bukankah data seperti lahir, kawin, cerai, mati terjadi setiap hari dan jika ini diteliti secara periodik dalam arti bulanan atau musiman.¹ Karena setiap peristiwa-peristiwa setiap manusia akan selalu membawa akibat hukum, maka perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan setiap peristiwa akan selalu membawa akibat hukum untuk orang bersangkutan bagi masyarakat di sekitarnya.

Tujuan utama dilaksanakannya registrasi penduduk bertujuan sebagai sumber yang berharga bagi penyusun statistik yang langsung dapat digunakan dalam proses perencanaan kemasyarakatan dan sebagai catatan resmi dari suatu peristiwa tertentu.² Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penertiban dokumen dan proses penataan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik maupun pembangunan sektor lain merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dari administrasi kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan atau di keluarkan oleh instansi pelaksana yang dihasilkan dari pencatatan sipil dan pelayanan pendaftaran penduduk. Dari beberapa kegiatan pencatatan peristiwa penting pada kegiatan pelayanan pencatatan sipil, akta kematian merupakan salah satu akta pencatatan sipil yang masih kurang kesadaran masyarakat dalam melaporkan pengurusan akta kematian karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi akta kematian. Berikut ini dijelaskan beberapa fungsi dari akta kematian:

¹ Soediono M.P. Tjondronegoro, Said Rusli, Umar Tuanaya, *Ilmu Kependudukan*, Erlangga, Jakarta, 1985, Hal. 37.

² *Ibid.*

1. Akta kematian merupakan alat bukti yang paling kuat dan sah dalam menentukan kedudukan hukum seseorang yang telah mati dan juga merupakan akta otentik yang menjadi alat pembuktian di hadapan hakim atau pengadilan.
2. Bagi ahli waris, akta kematian ini juga berguna untuk pengurusan ahli waris, mengklaim asuransi jiwa, pengurusan pensiunan bagi pegawai (janda/duda), pencairan dana / tabungan di bank, dan persyaratan perkawinan bagi pasangan yang ditinggalkan terutama bagi Aparatur Sipil Negara.³

Saat ini Kota Jambi merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya belum begitu antusias untuk mendaftarkan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Sampai saat ini masih banyak penduduk yang mengabaikan atau kurang memahami akan pentingnya akta kematian dikarenakan masyarakat cenderung malas untuk mengurus prosedur penerbitan akta kematian karena beranggapan bahwa mengurus penerbitan akta kematian sulit dan memerlukan biaya atau tidak gratis. Terkait dengan minimnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi akta kematian itu sendiri membuat kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pencatatan akta kematian. Kebanyakan dari warga Kota Jambi merasa hanya cukup dengan lapor kematian ke kelurahan setempat dan mendapatkan surat keterangan kematian dari kelurahan.

Mengingat begitu pentingnya peristiwa-peristiwa tersebut, maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum maka diperlukan suatu peraturan untuk mengaturnya. Peraturan yang dimaksud ialah peraturan di bidang pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang yaitu lembaga pencatatan sipil. Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi merupakan instansi pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk penertiban administrasi kependudukan dan Kartu keluarga, penertiban dokumen kependudukan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis membatasi permasalahan terkait “Bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam penerbitan akta kematian di wilayah Kota Jambi”.

METODE

Dalam tulisan ini, tipe penelitiannya adalah penelitian yuridis empiris, atau dengan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik penentuan sampel dan analisis data. Penelitian ilmu hukum itu adalah penelian yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum dan sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka, walaupun dalam teorinya hipotesis itu ditarik dari landasan teori atau kajian pustaka, di mana dasar berpikirnya adalah logika deduktif namun pada prakteknya tidak boleh mengabaikan proses berpikir induktif.⁵ Penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Kota Jambi

Pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam pelaksanaan program pencatatan dan pembuatan akta kematian pada dasarnya telah menyesuaikan dengan regulasi yang telah diedarkan oleh pemerintah pusat dalam menjalankan program nasional tersebut. Proses pelaksanaan secara universal dapat dimulai hanya ketika sasaran dan tujuan umum telah diterjemahkan menjadi program kemudian dilaksanakan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Penerapan program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada dasarnya sudah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang dan surat edaran yang di terima dari pemerintah pusat yang kemudian seharusnya didisposisikan dan disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan capaian dari program pelayanan administrasi akta kematian yang masih terendah diantara program administrasi kependudukan lainnya di Kota Jambi.

³ Buku Panduan Praktis Pembuatan dan Informasi Pelayanan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

⁴ Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2018.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 124.

Tabel 1. Persentase Penerbitan Akta Kematian dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Akta Kematian	Data Kematian Penduduk yang Terlapor	Persentase (%)
2014	645	1.733	37,22
2015	838	1.872	44,76
2016	932	2.601	35,83
2017	1076	3.659	29,41
2018	1351	5.019	26,92

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas, data kematian penduduk yang terlapor, yang didapatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi melalui kegiatan pemutakhiran data atau pencocokan dan penelitian (coklit) data yang dilaksanakan setiap tahun ataupun lima tahun sekali. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui data masyarakat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dengan kegiatan ini juga membantu merapikan data kependudukan untuk pelaksanaan pemilu agar data penduduk yang sudah meninggal tidak muncul dan hak suaranya tidak disalahgunakan. Pada tabel tersebut juga dapat diketahui secara jelas bahwa kesadaran masyarakat Kota Jambi dalam melaporkan penerbitan akta kematian masih rendah jika dibandingkan dengan data kematian yang terlapor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

Berdasarkan surat edaran dari Walikota Jambi perihal Gerakan Disdukcapil Peduli ASN Pemerintah Daerah Kota Jambi, sehubungan dengan hal itu sebagai wujud kepedulian sesama insan yang mengabdikan kepada pemerintah Kota Jambi, maka setiap ASN/PNS Kota Jambi yang meninggal akan difasilitasi langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam menerbitkan dokumen kependudukan meliputi Akta Kematian, KTP-el suami/istri yang meninggal dengan data terbaru. Prosedur pelayanan Gerakan Disdukcapil Peduli ASN Kota Jambi terdiri dari:

1. Instansi terkait menginformasikan melalui *Whatsapp* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi jika ada pegawai pada unit kerjanya yang meninggal dunia.
2. Menginformasikan data antara lain: nama lengkap pegawai yang meninggal, alamat/domisili (Kecamatan, Kelurahan, RT) dan unit kerjanya.
3. Dokumen Kependudukan dimaksud akan segera diterbitkan dan diantar langsung ke rumah yang meninggal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi selaku salah satu dinas pemerintahan yang membawahi segala macam kegiatan administrasi kependudukan di Kota Jambi, termasuk di era sekarang Industri 4.0 semuanya serba digital, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang pencatatan sipil khususnya pengurusan akta kematian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai urusan, maka perlu dilakukan upaya kemudahan pengurusan akta kematian yang melalui aplikasi *Whatsapp*. Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pengurusan Akta Kematian Melalui Aplikasi *Whatsapp*, diuraikan tentang pelayanan teknis pelayanan Akta Kematian melalui *Whatsapp* sebagai berikut:

1. Persyaratan
 - a. Mengisi formulir pelaporan kematian (F-2.28) yang tersedia di kantor kelurahan;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan (F-2.29);
 - c. Mengisi Formulir Biodata pengurangan/perubahan anggota keluarga (F-1.06);
 - d. Kartu Keluarga dan KTP-el yang meninggal (asli dan fotocopy); dan
 - e. Photocopy KTP-el pelapor.
2. Pelapor meng-*Upload* foto-foto berkas persyaratan ke *Whatsapp* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
3. Pelapor kematian dilakukan oleh salah satu perwakilan anggota keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga yang meninggal, jika dilakukan oleh pihak lain harus melampirkan Surat Kuasa disertai materai;
4. Operator *Whatsapp* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menerima *upload* laporan dan memberikan jawaban, jika berkas dinyatakan lengkap akan diberikan nomor pendaftaran;
5. Operator *Whatsapp* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi akan menyampaikan pesan *Whatsapp* kepada Pelapor bahwa Akta Kematian yang diajukan telah selesai;
6. Pengambilan kutipan akta kematian dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan menyerahkan berkas asli persyaratan;
7. Penduduk yang mengurus dokumen Akta Kematian akan menerima 3 dokumen kependudukan sekaligus:
 - a. Kutipan Akta Kematian;
 - b. Kartu Keluarga dengan data terbaru; dan
 - c. KTP-el dengan data terbaru bagi suami/istri yang meninggal.
8. Jangka waktu pengurusan Akta Kematian melalui *Whatsapp* maksimal 6 (enam) jam kerja.

Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, menjelaskan bahwa:

“Disamping proses pelaksanaan pencatatan akta kematian sesuai undang-undang dan surat edaran yang diterima dari pemerintah pusat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi juga berupaya melaksanakan pelayanan pelaporan pencatatan akta kematian melalui aplikasi *Whatsapp*. Dimaksudkan untuk lebih mempermudah dan percepatan penduduk/masyarakat dalam pengurusan dokumen akta kematian.”⁶

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di atas, pelaksanaan pelayanan pengurusan akta kematian melalui aplikasi *Whatsapp* untuk meningkatkan animo penduduk/masyarakat dalam pengurusan dokumen akta kematian, yang sekaligus berdampak pada tertib dan akurat database kependudukan Kota Jambi. Namun dalam pelaksanaan pelayanan aplikasi melalui *Whatsapp* ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang informasi ini. Menurut penulis, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sudah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan tupoksinya dan peraturan perundang-undang serta surat edaran yang berlaku, hanya pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang tertera pada tabel 1 terkait perbandingan akta kematian dan data kematian yang telah terlapor.

Kendala yang Dihadapai dalam Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Kota Jambi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait penerbitan akta kematian menurut Olvi Oktina selaku Kepala Seksi Akta Kematian, diantaranya:

“Masih kurangnya kesadaran masyarakat, pelaporan akta kematian masih didasari jika hanya dibutuhkan dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan penerbitan akta kematian. Selain itu saat dilakukan pengecekan data terdapat masalah pada data kependudukan seperti tidak terdaftar di database dan tidak sinkron dengan kondisi nyata, seperti data di kartu keluarga yang berbeda dengan dengan pengakuan yang bersangkutan terkait nama orang tua maupun data lainnya yang membuat bingung saat menginput data.”⁷

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tidak hanya dari dinas terkait namun kesadaran dari masyarakat juga sangat penting untuk melaporkan akta kematian dan pentingnya masyarakat untuk lebih teliti atas data pribadi yang tertera di kartu keluarga karena dasar untuk membuat data kependudukan dan penerbitan akta terdapat pada kartu keluarga.

Permasalahan lain yang ditemui dalam pelaksanaan penerbitan akta kematian dimaksud, menurut Olvi Oktina adalah:

“Sumber daya manusia (SDM) di tingkat kelurahan dan RT kurang memahami pentingnya laporan terkait akta kematian warganya, kurang pemahaman petugas di kelurahan/RT dan tidak peka untuk menghimbau masyarakat. Penyalahgunaan terkait penerbitan akta kematian, seperti yang bersangkutan dianggap meninggal padahal tidak meninggal. Maka dilakukan pembatalan akta dengan penetapan sidang di pengadilan.”⁸

Dari beberapa kendala di atas, kesadaran masyarakat terkait administrasi akta kematian masih kurang sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya yang berpengaruh pada kevalidan data kependudukan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi. Menurut pendapat penulis berdasarkan permasalahan pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jambi dari penjelasan tersebut bahwa kendala yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dan kesadaran dari masyarakat Kota Jambi dan pihak-pihak terkait untuk mengurus akta kematian.

Upaya yang Dilakukan dalam Menghadapi Kendala Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Kota Jambi

Menghadapi kendala-kendala seperti yang sudah penulis jelaskan, maka perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian. Upaya yang dilakukan menurut Olvi Oktina adalah melakukan sosialisasi yang dilakukan langsung oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

⁶ Masrul, *Wawancara*, Kepala Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 13 Desember 2019, 14.25 WIB.

⁷ Olvi Oktina, *Wawancara*, Kepala Seksi Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 13 Desember 2019, 15.30 wib.

⁸ *Ibid.*

Jambi dan melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia (jemput bola).”⁹

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan akta kematian di wilayah Kota Jambi yaitu dengan melakukan sosialisasi di tingkat RT dan Kelurahan di wilayah Kota Jambi. Upaya ini pada dasarnya merupakan tindakan penyampaian informasi kepada masyarakat agar memahami manfaat dari akta kematian agar tidak terjadi permasalahan administrasi di kemudian hari.

Sedangkan upaya lain yang dilakukan agar dapat tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan Akta Kematian menurut Olvi Oktina adalah:

“Memperketat seleksi permohonan data proses penerbitan akta kematian agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan penertiban data kependudukan dan pemberian surat kuasa bagi anggota keluarga yang berhalangan untuk mengurus akta kematian. Upaya ini dilakukan untuk mempermudah dan meringankan masyarakat Kota Jambi atau anggota keluarga untuk mendapatkan akta kematian.”¹⁰

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam penerbitan akta kematian di wilayah Kota Jambi adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akta kematian di Kota Jambi agar mendapatkan hasil yang maksimal dan meningkatkan keikutsertaan lembaga-lembaga strategis seperti kelompok-kelompok masyarakat dan media massa dalam rangka meningkatkan upaya sosialisasi program pencatatan akta kematian.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam penerbitan akta kematian di wilayah Kota Jambi sudah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai surat edaran yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Kendala yang di hadapi adalah masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk pelaporan penerbitan akta kematian serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan penerbitan akta kematian. Di samping itu sumber daya manusia di tingkat kelurahan maupun RT kurang memahami informasi pentingnya akta kematian, sehingga tidak peka untuk menghimbau ke masyarakat untuk segera pelaporan akta kematian jika ada anggota keluarga yang meninggal. Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah penyalahgunaan akta kematian tersebut.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam pelaksanaan penerbitan akta kematian di wilayah Kota Jambi adalah lebih teliti dan memperketat seleksi permohonan data pelaporan akta kematian dan juga mempermudah pelaporan akta kematian jika anggota keluarga yang meninggal berhalangan mengurus akta kematian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Buku Panduan Praktis Pembuatan dan Informasi Pelayanan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2019.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, 2018.

Soediono M.P. Tjondronegoro, Said Rusli, Umar Tuanaya, 1985, *Ilmu Kependudukan*, Jakarta: Erlangga.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi, UPTD Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pengurusan Akta Kematian Melalui Aplikasi *Whatsapp*.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*